



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0078 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENGEMBALIAN FUNGSI LAHAN
DAN PEMATANGAN LAHAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM (TPU)
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembalian fungsi lahan untuk menambah ketersediaan petak makam kosong di Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembalian Fungsi Lahan Dan Pematangan Lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
6. Instruksi Gubernur Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penertiban Terpadu;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENGEMBALIAN FUNGSI LAHAN DAN PEMATANGAN LAHAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM (TPU) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pengembalian Fungsi Lahan dan Pematangan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan koordinasi percepatan pengembalian fungsi lahan dan pematangan lahan TPU Kota di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
 2. Melaksanakan inventarisasi lokasi dan ketersediaan lahan TPU aset Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
 3. Melaksanakan inventarisasi dan sinkronisasi data jumlah warga dan bangunan yang menempati lahan TPU aset Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 4. Melaksanakan peninjauan lapangan dan sosialisasi dalam rangka pengembalian fungsi lahan TPU aset Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 5. Melaksanakan pengembalian fungsi lahan TPU dan berkoordinasi dengan Forkopimko Jakarta Timur sesuai ketentuan yang berlaku;
 6. Melaksanakan pengamanan lahan dan pematangan lahan sampai tersedianya petak makam;
 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 November 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


MUNJIRIN
NIP 197108011994031002

Tembusan :

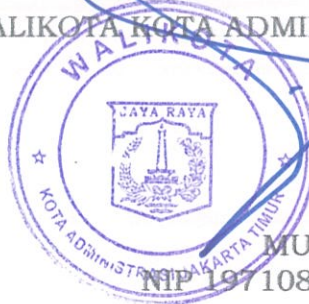
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0078 Tahun 2025
Tanggal 7 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENGEMBALIAN FUNGSI LAHAN
DAN PEMATANGAN LAHAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Sekretaris : 1. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
2. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Prov. DKI Jakarta
u.p. Kepala Bidang Pemakaman
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Inspektorat Pembantu Wilayah
4. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah
6. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
7. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8. Kepala Suku Dinas Sosial
9. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
10. Kepala Suku Dinas Bina Marga
11. Kepala Suku Dinas PPKUKM
12. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I
14. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II
15. Kepala Suku Dinas Perhubungan
16. Kepala Satpol PP
17. Para Camat Kecamatan Setempat
18. Kepala Bagian Pemerintahan
19. Kepala Bagian Hukum
20. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
21. Kepala Bagian Perekonomian
22. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
23. Para Lurah Kelurahan Setempat
24. Para Kasatpel Pemakaman

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002